



**LAPORAN KEGIATAN
KOMISI VI DPR RI MASA SIDANG IV
TAHUN SIDANG 2009-2010**



JAKARTA, 29 Juli 2010



LAPORAN KEGIATAN KOMISI VI DPR RI
BIDANG
INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN DAN INVESTASI
MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2009-2010

A. BIDANG PELAKSANAAN TUGAS

Bagian Sekretariat Komisi VI DPR RI yang berada dibawah Koordinasi Biro Persidangan telah melaksanakan tugas operasionalnya untuk melayani kegiatan Rapat-rapat Komisi VI DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2009-2010, yaitu :

1. Rapat Intern sebanyak 2 kali;
2. Rapat Dengar Pendapat sebanyak 1 kali;
3. Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi sebanyak 2 kali;
4. Rapat Panja Gula 1 kali
5. Rapat Panja Daya Saing 1 kali

B. BIDANG PENGAWASAN

Dalam Masa Sidang IV Tahun Sidang 2009-2010 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan tugas di bidang pengawasan dengan mengadakan Rapat Kerja, Rapat Gabungan, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan mitra kerja Komisi VI DPR RI, sebagai berikut :

I. Rapat Intern

1. Rabu, 14 Juli 2010 (pukul 10.35 - 13.35 WIB) dengan agenda pembahasan:
 - a. Penyusunan Laporan Hasil Kunjungan Kerja Masa Sidang III Tahun 2009-2010
 - b. Persiapan menghadapi RAKER/RDP/RDPU dalam rangka pengawasan, anggaran dan legislasi;
 - c. Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Otorita Asahan dan PT. Inalum, Sumut dan Laporan Kunjungan Panja Gula ke Lampung dan Jawa Timur.
 - d. Membahas mengenai Inventarisasi masalah terkait dengan bidang tugas Komisi VI DPR RI;
 - e. Membahas Progres Panja Gula Komisi VI DPR RI
 - f. Membahas TOR Panja Peningkatan Daya Saing Komisi VI DPR RI.
 - g. Membahas Rencana Mengadopsi RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi RUU usul inisiatif DPR RI;
 - h. Laporan Hasil Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2009-2010;
 - i. Penentuan Daerah Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2009-2010;
 - j. Pembahasan Revisi anggaran Tahun 2010 paa Kementerian Perindustrian;
 - k. Pembahasan RKAKL Komisi VI DPR RI TA 2011.

Dengan kesimpulan:

1. Disetujui Hasil Laporan Kunjungan Kerja pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2009-2010 ke Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Bali dengan penyempurnaan dan memperhatikan masukan-masukan dari Anggota Tim.
2. Disetujui penetapan Jadwal rapat-rapat pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2009-2010 dengan fokus legislasi, yang pelaksanaannya akan disusun dalam jadwal kegiatan Komisi VI secara lebih mendetail disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia untuk pelaksanaan Rapat-rapat Komisi.

3. Disetujui untuk lebih menyeimbangkan komposisi keanggotaan Pokja-Pokja Komisi VI DPR RI, Pimpinan Komisi VI akan berkomunikasi intensif dengan Ketua Poksi masing-masing Fraksi agar menempatkan anggotanya secara lebih proporsional pada masing-masing Pokja Komisi.
 4. Disetujui Laporan Perkembangan Panja Gula dengan meminta Panja Gula untuk menyampaikan progress report kepada Komisi VI DPR RI.
 5. Agenda Pelaksanaan Tugas Komisi:
 - A. **Bidang Legislasi:**

Disetujui untuk membahas RUU sebagai usul inisiatif Komisi VI DPR RI, yaitu:

 - Revisi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagai usul Inisiatif Komisi VI DPR RI
 - Revisi Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - Rancangan Undang-undang tentang Lembaga Keuangan Mikro.
 - B. **Bidang Anggaran:**
 - Disetujui pembahasan anggaran diprioritaskan terhadap usulan perubahan anggaran Kementerian Perindustrian Tahun anggaran 2010.
 - C. **Kunjungan Kerja:**
 - Disetujui daerah kunjungan kerja Komisi VI DPR RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2009-2010 yaitu Provinsi Banten, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Tengah yang waktu pelaksanaannya akan diselenggarakan pada tanggal 1 – 5 Agustus 2010.
 6. Disetujui mengundang pakar Ekonomi yaitu Bapak Rizal Ramli dan Bapak Tanri Abeng untuk memberikan masukan terkait dengan perekonomian nasional.
2. Rabu, 21 Juli 2010 (pukul 10.35 - 13.35 WIB) dengan kesimpulan:
- a. Disetujui Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada reses Masa Persidangan IV DPR RI ke Provinsi Jambi dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 5 Agustus 2010.
 - b. Disetujui pembentukan 5 Panja yaitu Panja Gula, Panja Daya Saing, Panja Usul inisiatif RUU LKM, Panja Usul inisiatif RUU Komoditas, dan Panja Usul inisiatif RUU Resi Gudang.
 - c. Komisi VI DPR RI meminta agar Menteri BUMN memberikan teguran melalui Pimpinan DPR RI terkait ketidakhadiran jajaran Direksi pada saat Komisi VI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke daerah-daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
 - d. Disetujui untuk pendamping Mitra Kerja Komisi VI DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi VI ke daerah harus diibatkan unsur eselon I dari Mitra terkait.
 - e. Dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke daerah disetujui agar setiap mitra kerja menyampaikan data alokasi anggaran Dekonsentrasi/DAU/DAK selama 3 tahun dalam rangka fungsi Pengawasan.
 - f. Disetujui Kunjungan Lapangan Komisi VI DPR RI pada Masa Sidang IV ke konsumen, agent dan produsen Gas Elpiji diwilayah DKI Jakarta terkait dengan persoalan ledakan gas.
 - g. Disetujui untuk lebih menyeimbangkan komposisi keanggotaan Pokja-Pokja Komisi VI DPR RI, Pimpinan Komisi VI akan berkomunikasi secara intensif dengan Ketua Poksi masing-masing Fraksi agar menempatkan anggotanya secara lebih proporsional pada masing-masing Pokja Komisi.

II. Rapat Dengar Pendapat (RDP)

1. Senin, tanggal 19 April 2010 pukul 10.35 – 15.10 WIB Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Sementara Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi-asosiasi Industri dan Usaha dengan Agenda terkait dampak kenaikan Tarif Dasar Listrik dengan kesimpulan sebagai berikut:

Komisi VI DPR RI mendesak Pemerintah membatalkan kenaikan Tarif Dasar Listrik:

- a. Dengan mengganti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan Keputusan Presiden melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- b. Dengan mengkaji ulang kenaikan Tarif Dasar Listrik untuk rumah tangga (450 VA sampai dengan 900 VA) tidak naik (0%) dan untuk golongan lainnya secara total pembayaran listrik dengan pemakaian daya yang sama tidak naik lebih dari 15% berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tanpa ada pengenaan pada komponen biaya lain.

III. Rapat Dengar Pendapat Umum/ Audiensi

1. Senin, tanggal 19 April 2010 pukul 10.35 – 15.10 WIB Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pjs Ketua Umum Kadin, dan 32 Asosiasi Industri dan Usaha dengan kesimpulan:

Komisi VI DPR RI mendesak Pemerintah membatalkan kenaikan Tarif Dasar Listrik:

- a. Dengan mengganti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan Keputusan Presiden melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- b. Dengan mengkaji ulang kenaikan Tarif Dasar Listrik untuk rumah tangga (450 VA sampai dengan 900 VA) tidak naik (0%) dan untuk golongan lainnya secara total pembayaran listrik dengan pemakaian daya yang sama tidak naik lebih dari 15% berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tanpa ada pengenaan pada komponen biaya lain.

2. Rabu, tanggal 21 Juli 2010 pukul 14.35 – 17.05 WIB Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan agenda Audiensi / penyampaian Aspirasi dari Komunitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yogyakarta, Bupati Kab. Batubara Sumatera Utara, Malut Crisis Center dan Serikat Pekerja TPK Koja materi pokok-pokok pikiran antara lain:

1. Komunitas UMKM di Provinsi D.I. Yogyakarta

- Pasca Gempa Mei 2006, kerusakan dan kerugian yang mencapai sekitar 29 triliun, dampak ke UMKM, UMKM di Yogya 99%
- Kerusakan bangunan tempat kerja dan bangunan usaha, jaringan pasar, jaringan hulu hilir, transportasi, penduduk miskin meningkat, poverty depth index, deinsustrialisasi.
- PBI 8/X/09, Bank-bank tidak ketat mengeksekusi tagihan kredit macet, berakhir Desember 2010.
- Kondisi terkini, bank-bank yang menagih terhadap UMKM yang macet, minta dukungan DPR agar ada keberpihakan (bagaimana kalau masuk ke anggaran pasca bencana).
- Sistem informasi BI yang masih merah, pegang agunan, tak bisa pinjam
- Perlu kebijakan Bank Indonesia bagi nasabah yang kena masalah.

2. Bupati Kabupaten Batubara Sumatera Utara:

- Tiga daerah yg berada di Inalum, pada pembahasan perpanjangan PT. Inalum, Pemerintah Daerah minta dilibatkan dalam proses pengalihan PT. Inalum.
- Khusus untuk Kab. Batubara di daerah Kuala Tanjung agar menjadi kawasan KEK.
- Inalum sebagai penyedia alumina masih terbuka pasarnya.
- Inalum dapat memenuhi pasar dalam negeri
- 65% bahan baku ini masih diimpor

- Bagaimana menyelamatkan HRD di PT. Inalum
 - 5 smelter, perlu membangun network
 - Minta Komisi VI DPR RI memperjuangkan PT. Inalum
3. SP TPK Koja Bahari
 - Permasalahan KSO antara PT. Pelindo II, Humpuss dan Hadchinson Hongkong.
 - Nasib karyawan dan pekerja PT. Koja pasca berakhirnya perjanjian KSO di 2018 tidak jelas.
 - JICT pemiliknya sama (mayoritas Hongkong)
 - Segera lakukan perubahan perjanjian induk
 4. Maluku Utara Training Crisis Centre
 - Mengusulkan Pulau Morotai menejadikan daerah KEK
 - Akan ada Lokakarya tentang Pengembangan Pulau Morotai

Dengan kesimpulan:

- a. Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti audensi ini dengan mengundang BUMN Perbankan untuk membahas kasus kredit macet UMKM D.I.Yogyakarta, akibat gempa Tahun 2006.
- b. Komisi VI DPR RI akan mengundang Direksi PT. Pelindo II, PT. Koja Bahari dan JICT terkait dengan mekanisme KSO.
- c. Komisi VI DPR RI akan meminta pemerintah agar dalam pembahasan PT. Inalum, dan Komisi VI DPR RI akan membentuk Panja untuk membahas dan mengupayakan kemungkinan keterlibatan Pemda dalam kesepakatan perjanjian yang baru. Komisi VI DPR akan berjuang untuk dilakukan nasionalisasi PT. Inalum.
- d. Komisi VI DPR RI sependapat dengan pembentukan daerah Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Morotai, namun untuk jelasnya pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara diminta kesiapan dan memberikan presentasinya.

B. BIDANG ANGGARAN

Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2009-2010 tidak ada pembahasan terkait Anggaran sebagai fungsi Budget/Anggaran.

D. BIDANG LEGISLASI

Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2009-2010 Komisi VI DPR RI melaksanakan persiapan pembahasan usul inisiatif :

I. RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang.

1. Selasa, tanggal 27 Juli 2010 pukul 15.15 s/d 16.35 WIB, RDPU dengan Kepala Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dengan agenda utamanya meminta masukan terhadap usul inisiatif RUU, dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
Isu Pokok Amandemen Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
Penambahan pengaturan lembaga baru yaitu Lembaga Dana Jaminan ganti Rugi (*Indemnity Fund*)
 - a. Memperkuat kelembagaan agar Sistem Resi Gudang dapat lebih dipercaya masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya mishandling dan pailit Pengelola Gudang.
 - b. Menjaga stabilitas dan kredibilitas Sistem Resi Gudang
 - c. Sebagai instrument perlindungan terhadap nasabah apabila terjadi mishandling dan pailit yang paling murah.

Referensi:

Beberapa negara yang telah mengatur Dana Jaminan Ganti Rugi (*Indemnity Fund*) dan Sistem Resi Gudang-nya dipercaya dan berkembang dengan pesat antara lain negara : Amerika Serikat, Bulgaria, Kazakhstan, India, dan Ukraina.

II. RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka.

1. Selasa, tanggal 27 Juli 2010 pukul 15.15 s/d 16.35 WIB, RDPU dengan Kepala Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dengan agenda utamanya meminta masukan terhadap usul inisiatif RUU, dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Isu Pokok Amandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

- a. Pengertian Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kontrak Berjangka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sudah *Out of Date*. Perubahan dimaksud untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Menganut azas perlindungan dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 saat ini belum mengakomodir peraturan komoditi di bidang Keuangan (*intangible commodity*). Untuk mencegah praktek-praktek liar.
- b. Penetapan Komoditi Yang dapat menjadi subjek Kontrak Berjangka, penetapan komoditi sesuai Undang-Undang nomor 32 Tahun 1997 harus dengan Keputusan Presiden. Hal ini tidak mendukung pengambilan keputusan yang cepat dalam perkembangan industri Perdagangan Berjangka yang dinamis.
- c. Praktek Perdagangan Berjangka di Luar Bursa harus diatur dalam Undang-Undang agar memiliki Dasar Hukum yang kuat.
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 hanya mengatur transaksi didalam bursa. Praktek Perdagangan Berjangka diluar Bursa yang mengelola dan masyarakat saat ini hanya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti. Oleh karena itu sudah sangat mendesak untuk segera diatur dalam 1 (satu) Undang-Undang.
- e. Sanksi Pidana terhadap praktek kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan dan seminar. Saat ini banyak praktek promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar yang dilakukan oleh perusahaan lokal dan utamanya asing yang berkedok melakukan edukasi tentang transaksi secara elektronik untuk perdagangan mata uang asing (*forex*) dan indeks saham. Dengan segera dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 maka kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar dibidang Perdagangan Berjangka oleh pihak-pihak yang tidak berwenang (memiliki izin dari Bappebti) dapat dicegah atau dikenakan sanksi yang tegas.
- f. Demutualisasi Bursa Berjangka, perlunya segera dilakukan perubahan pengaturan Bursa dari yang semula bersifat keanggotaan (*membership*) dan tidak untuk mencari untung (*non-profit oriented*) menjadi demutual dan *profit oriented*. Hampir semua Bursa di dunia sudah demutualisasi untuk mengembangkan usahanya.
- g. Asosiasi Industri Perdagangan berjangka, pengaturan Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka diharapkan dapat berperan strategis untuk membantu perkembangan Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia dengan melakukan antara lain studi, analisis dan kerjasama dengan asosiasi di negara lain dan Bursa-bursa lain di dunia.
- h. Transaksi perdagangan berjangka melalui elektronik, pengaturan transaksi Perdagangan Berjangka melalui elektronik saat ini harus dapat diakses oleh siapapun dan dari tempat dimanapun selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari. Penggunaan transaksi elektronik dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia dimungkinkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan terhadap Undang-Undang perlu dilakukan agar Bursa Berjangka di Indonesia dapat bersaing secara global.

III. RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro.

1. Kamis, tanggal 22 Juli 2010 pukul 10.35 s/d 12.15 WIB, RDPU dengan Kadin dan Dekopin dengan agenda utamanya meminta masukan terhadap usul inisiatif RUU, dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Dewan Koperasi Indonesia:

Dalam usaha menanggulangi kemiskinan dan menggerakkan ekonomi rakyat, penguatan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha jasa keuangan mikro perlu ditempuh dengan prinsip:

- a. Menghormati keragaman, keunikan, dan keterkaitan keuangan mikro dengan perkembangan masyarakat.
- b. Memberikan pengakuan dan legalitas yang pasti terhadap keberadaan Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro.
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan keuangan mikro.
- d. Memprioritaskan pola pengaturan dan strategi pengembangan atas dasar gerakan bersama dari semua pihak yang terkait dengan pengembangan keuangan mikro.

Kamar Dagang Indonesia:

Kamar Dagang Indonesia berpendapat para pelaku Usaha Mikro merasa kesulitan untuk menggunakan fasilitas perbankan karena persyaratan yang diberikan dirasakan terlalu mengikat. Sehingga Kamar Dagang Indonesia mengusulkan untuk membentuk LKM yang tidak terikat pada aturan Bank Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Mengenai bagaimana bentuk Badan hukumnya, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Saran dan masukan untuk memberdayakan Lembaga Keuangan Mikro yaitu :

1. Pemerintah mesti membuat sebuah lingkungan yang suportif untuk kewirausahaan, terutama untuk usaha mikro.
2. Jumlah unit UMKM harus turun (terutama usaha mikro).
3. Sebaiknya Pemerintah bukan hanya membantu dari segi finansial, tapi juga dengan memberikan pelatihan dan pendidikan usaha mikro.
4. Fokus tidak hanya produk finansial, namun mendesign proses sosial-ekonomi yang mempunyai hubungan strategis dengan produk kredit mikro.
5. Membuat akses yang mudah bagi "Social Responsible Investors"
6. Revitalisasi Pasar Tradisional.

Kamar Dagang Indonesia memberikan Roadmap Strategi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang dijalankan oleh Kadin, yang bersinggungan langsung dengan keuangan *mikro/micro financing*:

- | | |
|------------|---|
| Tahun 2010 | : Persiapan – membangun Konsensus. |
| Tahun 2011 | : Pembangunan – Lembaga Apex |
| Tahun 2012 | : Modernisasi – Sistem dan Infrastruktur. |
| Tahun 2013 | : Pengembangan – Multiplication. |
| Tahun 2014 | : Ekspansi – Organic dan Non – Organic. |

E. PANJA-PANJA KOMISI

Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2009-2010 Komisi VI DPR RI melanjutkan pembahasan Panja Gula yang pada Masa Sidang sebelumnya belum selesai.

1. Rabu Tanggal 28 Juli 2010 pkl 19.30 – 23.00 WIB RDP dengan PTPN II, VII, IX, X, XI, XIV dan PT. RNI
2. Selasa, tanggal 27 Juli 2010 pukul 14.00 s/d 15.45 WIB, Intern Panja Daya Saing dengan agenda persiapan pembahasan Panja dengan kesimpulan:
 - a. Terkait dengan TOR (*Term Of Reference*) akan disempurnakan, khususnya latar belakang dan capaian output yang ingin dicapai dari Panja Daya Saing.

- b. Panja diminta menyiapkan tenaga ahli (*expert*) dari luar sesuai dengan bidangnya yaitu bidang Hukum Internasional, Perdagangan Luar negeri dan industri (*manufacture*).
- c. Pihak sekretariat diminta menyiapkan *schedule* untuk rapat panja pada masa sidang mendatang dengan mengundang para nara sumber dan asosiasi guna memberi masukan tentang kebijakan daya saing industri nasional.

E. KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

Dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2009-2010 Komisi VI DPR RI mengirimkan 2 (dua) Tim Kunjungan Kerja yaitu ke Nusa Tenggara Barat tanggal 1 s/d 5 Agustus 2010 dan Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 6 Agustus 2010 dalam fungsi Pengawasan DPR RI.

A. Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Ir. H. Agus Hermanto, MM	Ketua Tim / FPD
2. Aria Bima	Wakil Ketua Tim / FPDIP
3. Ferrari Roemawi, MBA	Anggota / FPD
4. Pasha Ismaya Sukardi	Anggota / FPD
5. Yusus Kuswandhana, SH	Anggota / FPD
6. Dra. Lucy Kurniasari	Anggota / FPD
7. Ir. H. Azam Azman Natawijana	Anggota / FPD
8. Dr. Abdurrahman Abdullah	Anggota / FPD
9. Hj. Hayani Isman Soetojo	Anggota / FPG
10. Ir. H. Eddy Kuntadi	Anggota / FPG
11. Gde Sumarjaya Linggih, SE	Anggota / FPG
12. Adi Putra Darmawan Taher	Anggota / FPG
13. Emil Abeng	Anggota / FPG
14. Eriko Sotarduga BPS	Anggota / FPDIP
15. Puan Maharani	Anggota / FPDIP
16. Adisatrya Suryo Sulistio	Anggota / FPDIP
17. Refrizal	Anggota / FPKS
18. Ecky Awal Mucharam	Anggota / FPKS
19. Nasril Bahar, SE	Anggota / FPAN
20. Ahmad Mumtaz Rais, SE	Anggota / FPAN
21. Iskandar D. Syaichu, SE	Anggota / FPPP
22. Muhammad Mahfudz, SH, M.Si	Anggota / FPPP
23. KH. Muhammad Unais Ali Hisyam, S.Sos	Anggota / FPKB
24. Ir. Nurodji	Anggota / FP-GERINDRA
25. Abdul Wachid	Anggota / FP-GERINDRA
26. Sunardi Ayub, SH	Anggota / FP-HANURA
27. Budi Wuryanto, SH	Kasubag Rapat
28. Ahmad Mufarod, SIP	Staf Komisi VI DPR RI
29. Adi Somara	Staf Komisi VI DPR RI
30. Sirajuddin	Staf Ahli

B. Provinsi Jambi

1. Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA	Ketua Tim / FPG
2. Ir. Nurdin Tambubolon	Watua Tim / FP-Hanura
3. Dr. Ir. H. Atte Sugandhi	Anggota / FPD
4. Ir. Muhammad Azhari, SH, MH	Anggota / FPD
5. Ida Ria S, SE, Ak	Anggota / FPD
6. Linda Megawati, SE	Anggota / FPD
7. Jonny Buyung Saragih, SH	Anggota / FPD
8. Idris Sugeng, MSc	Anggota / FPD
9. Drs. H. Ibnu Munzir	Anggota / FPG
10. Dr. Ir. H. Lili Asjudiredja, SE, Ph.D	Anggota / FPG
11. Ir. H.M. Idris Laena	Anggota / FPG
12. Dodi Reza Alex Noerdin Lic, Econ, MBA	Anggota / FPG
13. Sukur H. Nabahan	Anggota / FPDIP
14. Nyoman Dhamantra	Anggota / FPDIP
15. Prof. Hendrawan Supratikno, SE, MBA, Ph.D	Anggota / FPDIP
16. Daniel Lumban Tobing	Anggota / FPDIP
17. Mahfudz Abdurrahman	Anggota / FPPP
18. Mustafa Kamal	Anggota / FPKS
19. Tossy Aryanto	Anggota / FPKS
20. Drh. Hj. Dewi Coryati	Anggota / FPAN
21. Ir. Dewi Coryati, MSi	Anggota / FPAN
22. Nanang Sulaeman, SE	Anggota / FPPP
23. Ir. H.M. Lukman Edy	Anggota / FPKB
24. Mirati Dewaningsih S, SH	Anggota / FPKB
25. Eddy Prabowo, MM, MBA	Anggota / FP-Gerindra
26. Wahyu Prameswari, SH	Kabag Komisi VI DPR RI
27. Ratu Metty Mulyanisari, SE	Staf Komisi VI DPR RI
28. Deddy, S.Sos	Staf Komisi VI DPR RI
29. Ir. Ahmad Munir, M.Sc	Staf Ahli Komisi VI DPR RI

Jakarta, 29 Juli 2010

KABAG SET. KOMISI VI DPR RI,



WAHYU PRAMESWARI, SH, MSi

NIP. 19600525 198303 2 004